

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang tidak hanya berdampak pada korban secara individual, tetapi juga terhadap tatanan sosial masyarakat secara keseluruhan. KDRT mencakup berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran ekonomi yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Fenomena ini tidak dapat lagi dipandang sebagai urusan privat atau persoalan domestik yang harus diselesaikan secara internal, melainkan sebagai permasalahan publik yang membutuhkan intervensi sistemik dari negara dan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, urgensi penanganan KDRT semakin tinggi mengingat banyaknya kasus yang terjadi setiap tahun dan kecenderungan masyarakat untuk menormalkan kekerasan tersebut karena alasan budaya, agama, maupun ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga.

Fenomena KDRT sering kali tidak terungkap secara publik karena korban merasa takut, malu, atau bahkan tidak menyadari bahwa dirinya sedang menjadi korban kekerasan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak individu dalam rumah tangga dan minimnya akses terhadap layanan perlindungan dan pendampingan hukum. Korban KDRT, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, berada dalam posisi rentan akibat ketergantungan ekonomi, tekanan sosial, hingga ancaman kekerasan lanjutan dari pelaku yang biasanya adalah orang terdekat seperti suami, ayah, atau anggota keluarga lainnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi warganya dari kekerasan, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini merupakan produk hukum nasional yang menjadi tonggak penting dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban KDRT.

UU PKDRT secara eksplisit menyebutkan bahwa negara berkewajiban melakukan pencegahan, penanganan, serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.¹ Regulasi ini mencakup mekanisme hukum bagi korban untuk melaporkan kekerasan, memperoleh perlindungan sementara, serta mendapatkan bantuan hukum dan psikologis. Selain itu, undang-undang ini juga memuat sanksi pidana bagi pelaku kekerasan sebagai bentuk perlindungan represif terhadap korban. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan UU PKDRT saja belum cukup untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga. Masih banyak hambatan struktural dan kultural yang menghalangi implementasi undang-undang ini secara maksimal. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum masih memiliki pemahaman yang sempit mengenai KDRT, sehingga penanganan korban kerap tidak maksimal. Selain itu, stigma terhadap korban, proses hukum yang panjang dan melelahkan, serta kurangnya dukungan sosial menjadi faktor utama rendahnya angka pelaporan kasus.

Aceh sebagai provinsi yang memiliki kekhususan dalam bidang hukum dan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, telah merespons permasalahan KDRT dengan pendekatan yang berbasis nilai-nilai lokal dan syariat Islam. Pemerintah Aceh menerbitkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai bentuk konkret dalam menanggulangi KDRT dengan pendekatan kultural dan religius.²

Qanun ini tidak hanya mengadopsi prinsip-prinsip dalam UU PKDRT, tetapi juga menyesuaikannya dengan nilai-nilai keislaman yang diyakini masyarakat Aceh. Pendekatan hukum berbasis syariat ini diharapkan dapat lebih diterima oleh masyarakat, serta memperkuat efektivitas penanganan kekerasan rumah tangga melalui jalur hukum, edukasi masyarakat, dan partisipasi tokoh agama. Kendati demikian, tantangan implementasi Qanun tersebut juga tidak sedikit. Data dari Komnas Perempuan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 3.

² Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

menunjukkan bahwa angka kasus KDRT di Aceh masih relatif tinggi, bahkan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.³

Salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem koordinasi antar-lembaga pelaksana qanun, rendahnya anggaran untuk program perlindungan korban, serta masih kuatnya budaya patriarki yang menghambat perempuan untuk menyuarakan kekerasan yang mereka alami. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap isi dan tujuan Qanun KDRT masih sangat terbatas. Banyak korban yang tidak mengetahui hak-hak mereka atau merasa takut untuk mengakses layanan hukum karena khawatir akan stigma dan pembalasan dari pelaku.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas regulasi yang telah disusun, baik pada tingkat nasional maupun daerah, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Dalam konteks hukum nasional, UU PKDRT memiliki kedudukan penting sebagai dasar perlindungan hukum yang bersifat universal. Sementara itu, dalam konteks hukum lokal di Aceh, Qanun No. 9 Tahun 2019 menawarkan pendekatan yang kontekstual dan bernuansa religius. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai sinergi antara kedua regulasi tersebut. Apakah keduanya dapat saling melengkapi dan memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan KDRT, atau justru menimbulkan tumpang tindih dan kebingungan dalam implementasinya?

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut dan memberikan gambaran komprehensif tentang pencegahan KDRT melalui pendekatan hukum yang terintegrasi antara hukum nasional dan hukum daerah berbasis syariat Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat dalam rangka memperkuat perlindungan hukum bagi korban KDRT, terutama di wilayah yang memiliki kekhususan seperti Provinsi Aceh.

³ Komnas Perempuan, *Catahu 2023: Kekerasan terhadap Perempuan*, Jakarta, 2023.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi penerbitan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004?
2. Bagaimana bahan hukum, dasar pertimbangan, dan proses penerbitan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004?
3. Bagaimana dampak serta implikasi dari regulasi tersebut terhadap penurunan atau peningkatan kasus KDRT di masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi penerbitan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
2. Untuk Mengetahui bahan hukum, dasar pertimbangan, dan proses penerbitan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
3. Untuk Mengetahui dampak serta implikasi dari regulasi tersebut terhadap penurunan atau peningkatan kasus KDRT di Masyarakat

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan menelaah sinergi antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019, penelitian ini membuka ruang untuk analisis perbandingan antara sistem hukum nasional dan hukum daerah berbasis syariat Islam dalam konteks perlindungan korban. Hal ini penting untuk memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum pidana, hukum keluarga, hukum hak asasi manusia, dan hukum Islam.

Dari sisi konseptual, penelitian ini juga berkontribusi terhadap pengembangan teori perlindungan hukum, teori hukum positif, serta teori

sosiologi hukum, dengan memberikan pemahaman baru mengenai bagaimana norma-norma hukum bekerja dalam masyarakat yang memiliki sistem hukum majemuk (plural legal system). Penelitian ini akan mempertegas bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai teks normatif semata, melainkan juga sebagai instrumen sosial yang berinteraksi dengan struktur budaya, kepercayaan, dan nilai-nilai lokal. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi studi-studi hukum selanjutnya yang berfokus pada integrasi hukum nasional dan hukum lokal, khususnya dalam isu-isu perlindungan kelompok rentan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis yang sangat relevan bagi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga, terutama di wilayah Aceh. Pertama, bagi pemerintah daerah dan pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluatif untuk menilai sejauh mana efektivitas implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 dalam mencegah dan menangani kasus KDRT. Temuan-temuan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban, serta dalam memperbaiki mekanisme koordinasi antara lembaga-lembaga penegak hukum, layanan sosial, dan tokoh masyarakat.

Kedua, bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk memperkuat pemahaman hukum dan meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani kasus KDRT secara adil dan manusiawi. Penelitian ini juga mendorong pentingnya pelatihan sensitif gender bagi aparat penegak hukum agar mereka mampu memahami kerentanan korban dan tidak melakukan viktimisasi sekunder.

Ketiga, bagi organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan aktivis perempuan, penelitian ini dapat menjadi sumber data dan argumen yang kuat dalam melakukan advokasi perlindungan korban KDRT,

baik melalui pendekatan hukum, edukasi publik, maupun kampanye sosial. Penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai tantangan dan peluang dalam membangun sinergi antara pendekatan hukum nasional dan nilai-nilai keislaman lokal, sehingga dapat memperkuat basis legitimasi sosial dalam upaya perlindungan korban.

Keempat, bagi masyarakat umum, terutama korban dan keluarga korban, penelitian ini memberikan informasi penting mengenai hak-hak hukum yang dimiliki oleh korban kekerasan dalam rumah tangga, serta mekanisme perlindungan yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mendorong korban untuk berani melapor, dan membentuk budaya hukum yang adil dan berkeadilan gender.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan kerangka pemikiran yang menekankan bahwa negara memiliki kewajiban aktif untuk melindungi setiap warga negara dari tindakan-tindakan yang merugikan hak-hak dasarnya. Perlindungan hukum tidak hanya diberikan setelah terjadi pelanggaran (represif), tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk upaya pencegahan (preventif). Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh semata-mata menjadi kumpulan norma, melainkan harus menjadi alat pembebas dan pengayom masyarakat, terutama mereka yang rentan seperti korban kekerasan.⁴

Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hukum harus mencakup penyediaan layanan perlindungan darurat, pendampingan hukum, rehabilitasi korban, serta edukasi publik untuk mencegah terjadinya kekerasan. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan seperti UU No. 23 Tahun 2004 dan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2019 harus diinterpretasikan

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 67.

dan diimplementasikan secara progresif demi menjamin perlindungan maksimal bagi korban.

2. Teori Hukum Positif

Teori hukum positif yang dikembangkan oleh Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum adalah sistem norma yang bersifat hierarkis dan berlaku secara formal dalam masyarakat. Hukum positif menekankan pentingnya legalitas, kepastian hukum, dan keberlakuan peraturan berdasarkan otoritas yang sah. Dalam konteks KDRT, keberadaan UU No. 23 Tahun 2004 dan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2019 merupakan bentuk konkret dari hukum positif yang mengikat secara legal. Kedua regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk bertindak serta menjamin hak korban untuk mendapatkan keadilan. Namun, pendekatan hukum positif juga memiliki keterbatasan ketika dihadapkan dengan realitas sosial yang kompleks. Oleh karena itu, penerapan teori ini harus disertai dengan evaluasi efektivitas dan aksesibilitas hukum di tingkat masyarakat.

3. Teori Sosiologi Hukum

Teori sosiologi hukum yang diperkenalkan oleh *Eugen Ehrlich* melalui konsep "*living law*" menyatakan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup dan berpengaruh dalam masyarakat sering kali berbeda dari hukum yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan.⁵ Dalam masyarakat seperti Aceh yang memiliki sistem nilai keagamaan dan adat yang kuat, hukum tertulis harus mampu berinteraksi secara dinamis dengan norma sosial dan budaya lokal. Qanun Aceh No. 9 Tahun 2019 adalah contoh bagaimana norma agama dan sosial lokal diintegrasikan ke dalam sistem hukum formal. Oleh karena itu, keberhasilan regulasi dalam mencegah KDRT tidak hanya bergantung pada keberadaan normanya, tetapi juga pada sejauh mana regulasi tersebut sesuai dan diterima oleh masyarakat secara sosial. Pendekatan ini juga

⁵ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (New York: Arno Press, 1975).

mendorong pentingnya peran tokoh agama, adat, dan institusi sosial lainnya dalam mendukung keberhasilan implementasi hukum.

4. Perspektif Feminisme

Perspektif feminisme dalam kajian hukum menyoroti pentingnya keadilan gender dan pengakuan terhadap ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam struktur masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga dipahami sebagai bentuk ketidaksetaraan yang dilembagakan dan seringkali disahkan oleh norma sosial dan hukum yang netral gender secara formal.⁶ Feminisme hukum menuntut agar sistem hukum mengakui kondisi sosial khusus yang dihadapi perempuan korban kekerasan dan merancang mekanisme hukum yang responsif terhadap kebutuhan tersebut. Dalam konteks ini, UU No. 23 Tahun 2004 dan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2019 harus dilihat tidak hanya sebagai regulasi hukum, tetapi sebagai instrumen perjuangan keadilan bagi kelompok rentan. Pendekatan feminis juga mendorong penguatan aspek pemulihan korban, pemberdayaan ekonomi, perlindungan anak, serta partisipasi perempuan dalam proses perumusan kebijakan hukum yang berkaitan dengan KDRT.

5. Teori Taqnin

Teori *taqnīn* atau kodifikasi hukum dalam studi hukum Islam modern merujuk pada proses formalisasi norma-norma syariat Islam ke dalam sistem hukum positif negara. Dalam pengertian sempit, *taqnīn* berarti penyusunan hukum dalam bentuk pasal-pasal yang sistematis, tertulis, dan mengikat secara yuridis; sementara dalam pengertian luas, *taqnīn* adalah bentuk institusionalisasi syariat Islam dalam kerangka negara modern, yang menjamin kepastian, kejelasan, dan penerapan hukum yang adil bagi masyarakat luas.⁷ Kodifikasi hukum Islam muncul sebagai respons terhadap tantangan modernitas, khususnya kebutuhan negara-bangsa terhadap sistem

⁶ Sylvia Walby, *Theorizing Patriarchy* (Oxford: Basil Blackwell, 1990).

⁷ Amir Syarifuddin, *Pengantar Ilmu Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 127.

hukum yang seragam dan dapat ditegakkan oleh aparat hukum. Dalam hukum Islam klasik, fiqh dikembangkan melalui metode ijtihad dan istinbāṭ hukum dari sumber utama seperti Al-Qur'an, Sunnah, ijmā', dan qiyās, yang menghasilkan beragam pandangan antar mazhab. Kondisi ini, meskipun memperkaya khazanah hukum Islam, menimbulkan tantangan dalam hal penerapan hukum yang seragam di masyarakat. Oleh karena itu, *taqnīn* dianggap sebagai jalan tengah antara kekayaan fiqh dan tuntutan modernitas hukum.⁸ Dalam konteks Indonesia, *taqnīn* menemukan manifestasinya dalam berbagai regulasi berbasis syariat yang diterapkan di wilayah otonomi khusus Aceh, seperti Qanun Jinayat, Qanun Hukum Keluarga, dan Qanun tentang Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Qanun Aceh No. 9 Tahun 2019 merupakan hasil konkret dari penerapan teori *taqnīn*, karena memadukan nilai-nilai hukum Islam dengan pendekatan hukum positif dan prinsip hak asasi manusia.⁹ Melalui qanun tersebut, negara tidak hanya mengakomodasi nilai-nilai syariat, tetapi juga menunjukkan upaya sistematis dalam melindungi korban kekerasan, khususnya perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.

Upaya membangun sistem perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, diperlukan pemahaman multidimensional melalui berbagai teori hukum. Teori perlindungan hukum menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban aktif untuk melindungi warga negara dari tindakan yang merugikan hak-hak dasarnya, baik melalui langkah-langkah preventif maupun represif. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus menjadi alat pembebas dan pengayom, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak korban kekerasan¹⁰. Dalam konteks ini, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 harus diimplementasikan secara

⁸ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Al-Mu'jam al-Fiqhī*, (Beirut: Dār al-Nafā'is, 1996), hlm. 314–316.

⁹ Dinas Syariat Islam Aceh, *Naskah Akademik dan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2019), hlm. 5–10.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

progresif, dengan menyediakan layanan darurat, pendampingan hukum, rehabilitasi korban, serta edukasi publik sebagai bentuk nyata perlindungan negara.

Pendekatan ini diperkuat oleh teori hukum positif yang menekankan pentingnya legalitas, kepastian hukum, dan keberlakuan norma berdasarkan otoritas yang sah. Hans Kelsen melihat hukum sebagai sistem norma yang hierarkis dan tertata secara formal dalam masyarakat¹¹. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, keberadaan UU No. 23 Tahun 2004 dan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2019 merupakan bentuk konkret dari hukum positif yang memberikan legitimasi bagi aparat penegak hukum untuk bertindak serta menjamin hak-hak korban. Namun demikian, hukum positif juga memiliki keterbatasan dalam menjawab kompleksitas realitas sosial, sehingga implementasinya perlu dievaluasi secara kritis, terutama terkait efektivitas dan aksesibilitas hukum bagi masyarakat akar rumput.

Teori sosiologi hukum, sebagaimana dikembangkan oleh Eugen Ehrlich melalui konsep "*living law*", menekankan bahwa hukum yang sungguh-sungguh hidup dan berpengaruh di masyarakat tidak selalu sama dengan hukum tertulis¹². Dalam konteks Aceh, yang memiliki sistem nilai keagamaan dan adat istiadat yang kuat, keberhasilan regulasi tidak hanya diukur dari keabsahan normatifnya, tetapi juga dari sejauh mana norma tersebut diterima, dipahami, dan dijalankan oleh masyarakat. Oleh karena itu, peran tokoh agama, tokoh adat, dan institusi sosial lainnya menjadi sangat penting dalam mendukung efektivitas implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa integrasi antara norma formal dan norma sosial-budaya adalah syarat mutlak dalam menciptakan hukum yang berfungsi efektif di tingkat lokal. Dalam waktu yang bersamaan, perspektif feminisme memberikan kerangka kritis terhadap ketimpangan relasi kuasa yang melatarbelakangi kekerasan dalam rumah tangga. Feminisme dalam kajian hukum memandang bahwa kekerasan berbasis gender merupakan manifestasi dari struktur sosial patriarkal yang sering kali dilegalkan oleh sistem hukum yang tampak netral secara formal. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem

¹¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Cambridge: Harvard University Press, 1945), hlm. 110–112.

¹² Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, (Cambridge: Harvard University Press, 1936), hlm. 493–495.

hukum yang bukan hanya melindungi secara formal, tetapi juga responsif terhadap pengalaman sosial khas yang dihadapi perempuan. Perspektif ini mendorong penyusunan kebijakan hukum yang menempatkan kebutuhan korban sebagai pusat perhatian, termasuk pemulihan psikologis, pemberdayaan ekonomi, perlindungan anak, serta partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan.

Sementara itu, teori taqnīn dalam konteks hukum Islam memberikan landasan filosofis dan historis atas kodifikasi syariat Islam ke dalam sistem hukum positif negara modern. Taqnīn memfasilitasi formalisasi hukum Islam dalam bentuk peraturan tertulis yang sistematis dan mengikat secara yuridis. Dalam kerangka otonomi khusus Aceh, teori ini menemukan relevansinya melalui berbagai regulasi berbasis syariah, termasuk Qanun Aceh No. 9 Tahun 2019, yang merupakan bentuk nyata dari perpaduan nilai-nilai hukum Islam, hukum positif nasional, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Melalui pendekatan taqnīn, negara tidak hanya menunjukkan komitmen pada nilai-nilai religius, tetapi juga merespons kebutuhan hukum modern dengan menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi kelompok rentan. Dengan demikian, integrasi kelima teori ini teori perlindungan hukum, hukum positif, sosiologi hukum, perspektif feminisme, dan teori taqnīn memberikan fondasi konseptual yang saling melengkapi dalam merancang dan menerapkan kebijakan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Regulasi seperti UU No. 23 Tahun 2004 dan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2019 tidak boleh dipahami hanya sebagai produk normatif, melainkan sebagai instrumen sosial yang hidup, adaptif, dan berkeadilan. Pendekatan ini mendorong pembentukan sistem hukum yang tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga diterima secara sosial, sensitif terhadap gender, serta mampu menjembatani antara nilai lokal, hukum nasional, dan standar internasional dalam mewujudkan perlindungan yang efektif dan menyeluruh bagi korban.



Gambar 1.1 Bagan Pemikiran

F. Penelitian Terdahulu

Sejumlah hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019. Analisis terhadap penelitian-penelitian ini menunjukkan keberagaman pendekatan, temuan, serta rekomendasi yang memperkuat pentingnya perlindungan hukum yang kontekstual dan efektif.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Teori	Metode	Hasil
1	Analisis Rendahnya Pelaporan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Sumatera	Sari (2020)	Teori Perlindungan Hukum dan Teori Hukum Positif	Pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan korban, aparat, dan LSM pendamping	Menemukan bahwa rendahnya pelaporan kasus KDRT disebabkan oleh kurangnya perlindungan nyata, minimnya fasilitas pendukung, serta ketidaktahuannya masyarakat mengenai prosedur hukum yang berlaku.
	Diskriminasi Struktural			Studi kualitatif	Mengidentifikasi adanya

2	dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Rahmadani (2021)	Teori Sosiologi Hukum dan Perspektif Feminisme	dengan analisis dokumen kasus dan wawancara mendalam dengan korban serta aparat penegak hukum	diskriminasi struktural di lembaga penegak hukum yang menyebabkan hambatan dalam perlindungan korban, mulai dari proses pelaporan hingga penegakan hukum yang tidak sensitif gender.
3	Konflik Norma antara Qanun Aceh dan Hukum Nasional dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Yusran (2022)	Teori Hukum Positif dan Teori Harmonisasi Hukum	Pendekatan yuridis-normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan studi komparatif	Mengungkap adanya konflik norma antara Qanun Aceh dan UU Nasional terkait penanganan KDRT yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan

					melemahkan perlindungan korban.
4	Harmonisasi Regulasi Qanun Aceh No. 9 Tahun 2019 dengan Hukum Nasional dan Internasional	Zulfikar (2023)	Teori Perlindungan Hukum dan Teori Harmonisasi Hukum	Pendekatan yuridis-normatif dengan analisis komparatif regulasi dan wawancara ahli hukum	Merekomendasikan revisi Qanun Aceh agar selaras dengan hukum nasional dan internasional, khususnya untuk memperkuat perlindungan kelompok rentan, meskipun belum mengkaji implementasi regulasi tersebut secara praktis.
5	Sinergi Pendekatan Kultural dan Hukum Islam dalam	Fitriani (2022)	Perspektif Feminisme	Pendekatan kualitatif dengan observasi lapangan	Menunjukkan pentingnya sinergi pendekatan kultural

	Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga		dan Teori Sosiologi Hukum	dan wawancara tokoh agama, masyarakat, serta korban KDRT	berbasis nilai Islam dengan mekanisme hukum untuk memperkuat perlindungan korban, meskipun belum terintegrasi dengan analisis konstitusiona l dan regulasi formal.
--	---	--	---------------------------------	--	--

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan penelitian ini berada dalam posisi yang mengembangkan dan memodifikasi pendekatan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sebagian besar kajian terdahulu cenderung menitikberatkan pada aspek normatif atau teori tunggal dalam menganalisis peraturan perundang-undangan terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik yang berskala nasional maupun lokal. Namun, penelitian ini menawarkan pendekatan yang berbeda dengan menggabungkan pendekatan yuridis dan empiris secara simultan. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji substansi hukum, struktur normatif, serta analisis perbandingan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 dari sisi teori hukum dan asas keadilan. Sementara itu, pendekatan empiris diterapkan untuk menelusuri realitas implementasi kedua regulasi tersebut di lapangan, khususnya dalam melihat dinamika sosial, respons aparat penegak hukum, serta persepsi dan pengalaman korban KDRT dalam mengakses perlindungan hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas cakupan teoritis, tetapi juga

memberikan kontribusi praktis dengan menghadirkan gambaran yang lebih utuh dan realistis mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam konteks hukum nasional dan kekhususan daerah seperti Aceh.

